BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang giat-giatnya membangun untuk meningkatkan pembangunan di segala sektor dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Melihat realitas tersebut keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat vital dalam pelaksanaan tujuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan terhadap tenaga kerja di maksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja[1]

Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang telah melakukan kerja, baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseroan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain tenaga kerja disebut pekerja bila ia melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja dan di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[2]

Pekerja adalah manusia yang juga mempunyai kebutuhan sosial, sehingga perlu sandang, kesehatan, perumahan, ketentraman, dan sebagainya

---

[1] G.Kartasapoetra, R.G.Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Cetakan ke 1, Yogyakarta,Penerbit Bina Aksara, 1986, hlm. 20.

[2] Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Edisi Revisi, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm. 72.

untuk masa depan dan keluarganya. Mengingat pekerja sebagai pihak yang lemah dari majikan yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan, bahwa : " tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan ".[3]

Menurut pasal ini ada dua hal penting dan mendasar yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia yaitu hak memperoleh pekerjan dan hak untuk memperoleh penghidupan yang layak. Suatu pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi saja, tetapi juga harus mempunyai nilai kelayakan bagi manusia yang tinggi. Suatu pekerjaan baru memenuhi semua itu bila keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pelaksananya adalah terjamin. Dengan demikian pekerja sebagai Warga Negara Indonesia perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar dapat ikut serta aktif dalam pembangunan.[4]

Wujud perhatian pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai pengganti peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang sudah ada sebelumnya yaitu Undang-undang No 14 Tahun 1969 tentang ketentuan ketentuan pokok mengenai tenaga kerja yang di nilai sudah tidak sesuai dengan kemajuan perkembangan masalah ketenagakerjaan. Menurut Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dikatakan, bahwa : " Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh

---

[3] Tjepi F. Aloewic, *Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Industrial*, Cetakan ke-11, BPHN, Jakarta , 1996, hlm. 32.

[4] Darwan Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

perlindungan atas : moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai Agama."[5]

Alfa Express adalah sebuah tempat perbelanjaan cukup popular di Ciledug, karena atmosphere dan nuansa yang disajikan untuk para pelanggan yang datang berbelanja di tempat tersebut sangat nyaman. Di samping itu Alfa Express juga merupakan salah satu pelopor berkembangnya minimarket atau pusat perbelanjaan dengan skala kecil yang dibangun oleh pengusaha lokal, di Ciledug. Minimarket tersebut beralamatkan di Jalan Raden Fatah , Kelurahan Peninggilan Utara Kecamatan Ciledug. Dengan berdirinya Minimarket ini diharapkan dapat membawa angin segar untuk warga Ciledug ataupun yang bukan warga Ciledug yang sedang berada di Tangerang, karena tempat ini buka 24 jam Non stop selama 7 hari dalam 1 minggu, sehingga memudahkan para warga atau pelanggan yang harus membeli kebutuhannya sewaktu-waktu. Alfa Express adalah suatu Toserba (toko serba ada) yang mempunyai pekerja hampir 70% adalah laki-laki dengan umur yang berbeda-beda, yang ratarata berumur 20 tahun sampai 30 tahun, dengan jam kerja dari Pukul 07.00 sampai 07.00 (non stop), yang dibagi menjadi 3 (tiga) Shift jam kerja, yaitu :[6]

1. Shift 1 (pertama) mulai Pukul 07.00 sampai Pukul 15.00
2. Shift 2 (dua) mulai Pukul 15.00 sampai pukul 23.00
3. Shift 3 (tiga) mulai Pukul 23.00 sampai Pukul 07.00

---

[5] *Ibid.*
[6] Peraturan Internal Alfa Express

Mengingat jangka waktu kerja selama 24 jam tentu saja akan berpengaruh bagi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya, untuk itu Alfa Express harus memberikan perlindungan terhadap para pekerjanya.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 73 ayat 3 diatur mengenai pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi,menjaga kesusilaan,keamanan dan kesehatan kerja selama di tempat kerja. Adapun Pasal 76 ayat 4 juga menyebutkan bahwa bagi pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

Peraturan-peraturan yang tedapat di dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama yang mengatur mengenai pekerja yang bekerja pada malam hari hanya mengatur mengenai pekerja perempuan saja, sedangkan pekerja yang bekerja pada malam hari bukan hanya pekerja perempuan saja tetapi ada juga pekerja laki-laki yang juga membutuhkan perlindungan hukum. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tentang ketentuan pokok tenaga kerja juga menyebutkan bahwa dalam menjalankan Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya tidak boleh ada diskriminasi. Atas dasar Undang-undang tersebut di atas, maka diskriminasi dalam setiap permasalahan perburuhan tidak diperkenankan dan apabila ada pengusaha yang masih melakukan diskriminasi dalam memberikan perlindungan hukum maka hal ini melanggar dari peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diketahui tentang perlindungan hukum bagi pekerja yang bekerja pada malam hari baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di Alfa Express Ciledug. Hal ini karena Alfa Express beroperasi selama 24 jam, maka skripsi ini diberi judul " **Perlindungan Hukum Pekerja Pada Malam Hari Di Alfa Exspres Ciledug (Analisa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan)**"

B. Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka pada penelitian ini, Peneliti akan mengangkat permasalahan penelitian sebagai berikut:

a. Bagaimana gambaran Perlindungan Hukum Pekerja Pada Malam Hari Di Alfa Exspres Ciledug?

b. Bagaimana penegakan hukum terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Pada Malam Hari Di Alfa Exspres Ciledug?

c. Faktor faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Pada Malam Hari Di Alfa Exspres Ciledug?

d. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan terhadap pekerja pada malam hari Di Alfa Exspres Ciledug?

e. hambatan dan kendala apa dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan terhadap pekerja pada malam hari Di Alfa Exspres Ciledug?

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pekerja pada malam hari Di Alfa Exspres Ciledug?

b. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pekerja pada malam hari Di Alfa Exspres Ciledug?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan terhadap pekerja pada malam hari Di Alfa Exspres Ciledug.

b. untuk mengetahui Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan terhadap pekerja pada malam hari Di Alfa Exspres Ciledug.

2. Manfaat Pelitian

a. Bagi ilmu Hukum khususnya Hukum Ketenagakerjaan, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan ketentuan mengenai bentuk perlindungan terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari

b. Bagi Alfa Express diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai input (masukan) untuk dapat memberikan perlindungan kepada pekerja, khususnya pekerja yang mendapat jam kerja pada malam hari, melalui pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bagi Depnakertrans, dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai laporan evaluasi mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundangan khususnya yang berkaitan kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja pada malam hari dan sebagai peningkatan kinerja Depnaker dalam tugasnya untuk melakukan pengawasan dan penegakan peraturan ketenagakerjaan.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau darui sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan

sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat didasarkan pada konsep *law as a tool of social engineering* yang tumbuh pada mazhab *sociological jurisprudence* serta kelahirannya dipelopori antara lain oleh Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin Cardozo, Kantorowics, Gurvitch.[7] Dalam konsep hukum sebagai sarana pembaharuan ini, penekanan kata hukum lebih condong kepada peraturan perundang-undangan, di mana hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Artinya, hukum yang dikehendaki adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat setempat. Ini berarti bahwa *living law* –lah yang menjadi pusat perhatian.

---

[7]Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Cet. ke-8, hlm. 66.

Menurut *Rational Choise Theory*[8] bahwa pada dasarnya manusia adalah makluk yang rasional, karena kejahatan adalah sebuah peristiwa yang terjadi ketika seorang pelanggar memutuskan untuk mengambil resiko dari melanggar hukum setelah mempertimbangkan kemungkinan tertangkap atau ketahuan, keseriusan penghukuman yang mungkin dijatuhkan, nilai potensial dari jaringan kejahatan yang ada, dan kebutuhan jangka pendek terhadap hasil kejahatan yang ada.

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Pekerja

Pekerja menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-undang No 13 Tahun 2003, adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

b. Pengertian Pengusaha

Pengusaha menurut Pasal 1 Butir 5 Undang-undang No 13 Tahun 2003, adalah :

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;
2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;
3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang di maksud di atas yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

c. Pengertian Perusahaan

---

[8] Cornish, Derek & Clarke, Ronald V. *"Introduction" in The Reasoning Criminal* . Cornish, Derek and Ronald Clarke (eds.), New York: Springer-Verlag. (1986). Hlm. 1-16

Perusahaan menurut Pasal 1 Butir 6 Undang-undang No 13 tahun 2003, adalah:

1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah/imbalan dalam bentuk lain.
2. Usaha-usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah/imbalan dalam bentuk lain.

d. Pengertian waktu kerja malam hari

Pengertian waktu kerja malam hari yang menjadi acuan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dan menjadi pedoman penelitian hukum ini adalah terdapat dalam ayat 1, 2 dan 3 adalah antara Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00.

e. Perjanjian kerja

Perjanjian kerja menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

f. Perlindungan Hukum para pekerja

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu bentuk perlindungan hukum ini adalah norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kesusilaan ibadah menurut agama

dan keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagai memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moril.

3. Kerangka Pemikiran

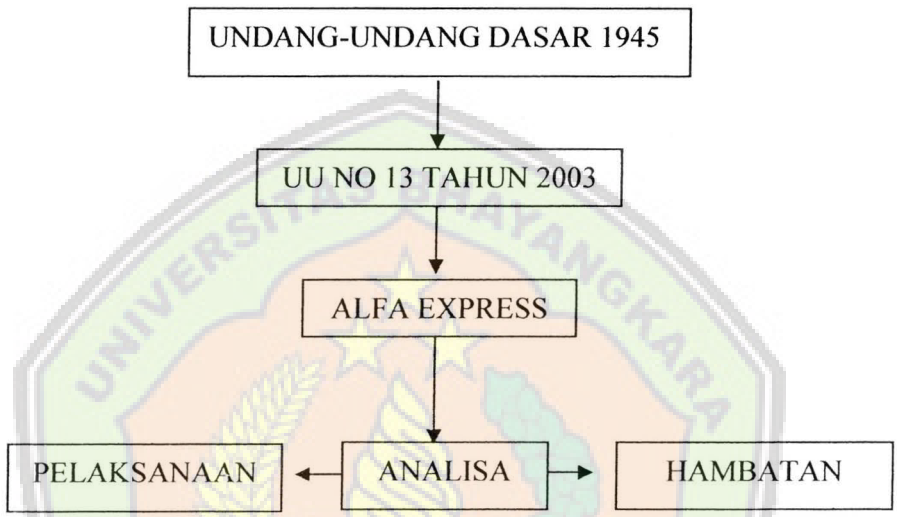

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang ditunjang dengan penelitian kepustakaan (*library research*).

a. Penelitian lapangan, dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan narasumber untuk memperoleh data atau informasi dalam masalah yang akan diteliti. Jenis data ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh berdasar informasi yang dikumpulkan langsung dari narasumber.

b. Penelitian kepustakaan, dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan yang diteliti untuk memperoleh data.

2. Sumber Data

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber hukum pertama atau objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara bebas terpimpin dengan responden dan narasumber, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun dalam daftar pertanyaan sebagai pedoman dan dimungkinkan timbul pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, antara lain; buku-buku literatur, laporan penelitian, tulisan para ahli, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini data yang dapat di peroleh dengan jalan :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian, yaitu : pimpinan dan staff atau karyawan Alfa Express Ciledug guna memperoleh data yang diperlukan.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah cara memperoleh data dengan mengkaji peraturan perundangan, buku-buku, literatur, laporan yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi :

1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah :
   a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
   b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
   c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK
   d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
   e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.224/Men/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00
   f. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100.Men/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur, hasil seminar, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

a. Kamus Besar bahasa Indonesia

b. Kamus Hukum

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Alfa Express Ciledug, hal ini didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa jam kerja pada Alfa Express adalah 24 jam Non stop.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan peneliti, dimana populasinya adalah pekerja di Alfa Express Ciledug, sedangkan sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi. Metode penentuan sampelnya dilakukan dengan menggunakan teknik *random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak, dimana semua individu dalam populasi mendapat kemungkinan yang sama untuk di jadikan anggota sampel.

6. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pekerja yang berstatus sebagai pekerja tetap, tidak dibedakan apakah sudah berkeluarga atau belum, tidak dibedakan juga laki-laki atau perempuan dan juga pimpinan Alfa Express Ciledug, yang berjumlah 23 orang, yaitu:

a. Pekerja perempuan sebanyak 8 orang

b. Pekerja laki-laki yang berjumlah 13 orang

c. Manager Operasional perusahaan Alfa Express Ciledug

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian dipilih berdasarkan mutu atau kualitas dan kaitannya dengan permasalahan yang di bahas. Dari analisis tersebut menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif artinya, menggambarkan kenyataan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui mengenai isi dari hasil penelitian dalam bentuk penulisan hukum ini, maka dibuat sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori yang mendukung permasalahan berupa pendapat para ahli, peraturan pendukung dan sebagainya.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi Hasil Penelitian, yakni yang pertama tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari di Alfa Express Ciledug. Dan Faktor-Faktor yang Menjadi Pendukung dan Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang Bekerja pada Malam Hari di Alfa Express Ciledug

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi Hasil Penelitian, yakni yang pertama tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari di Alfa Express Ciledug. Pembahasan yang kedua mengenai hambatan-hambatan apa saja yang ada berkaitan dengan perwujudan perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari di Alfa Express Ciledug.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari penulisan hukum ini, saran adalah suatu pendapat yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN